

## DAFTAR REFERENSI

### A. BUKU

- Abdullah, T., & Tantri, F. (2012). *Bank dan lembaga keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus, H. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmadi, M. (2013). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budisantoso Totok, N. (2017). *Bank Dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fence, W. M. (2015). *Penghantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Reviva Cendekia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kartini, Muljadi, W. G. (2003). *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, R. Julius. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mertokusumo, S. (2010). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum (1st ed.)*. Mataram: Mataram University Press.
- Narbuko Cholid, A. A. H. (2015). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya.

- R. Soeroso. (2010). *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perikatan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- SH, S. (2019). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siahaan, Haposan, R. (2017). *Hukum Perikatan Indonesia, Teori dan Perkembangannya* (1st ed.). Malang: Intelegensia Media.
- Suharsimi, A. (2011). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman, D. P. (2013). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Suyatno Thomas, Chalik Ha, sukada made, ananda yunianti c tinon, T. djuhaepah. (2003). *Dasar-Dasar Perkreditan*. Makasar: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Kencana.

## **B. JURNAL**

- Wulandari, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Terhadap Kejahatan Kartu Kredit. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*.
- Junaidi, A. (2016). *Penerapan Aasas Proporsionalitas Perjanjian Penggunaan Kartu Kredit Dalam sistem Transaksi Perdagangan. VIII*.
- Wastu, I. B. G. G. (2017). *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*.
- Sunarjo. (2014). Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Kredit Sebagai Nasabah Bank Berdasarkan Perjanjian Merchant. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 180–196. <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/699>.
- Prayoga, N. T., Sujana, I. N., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum Nasabah Kartu Kredit Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1).

Guntara, I. M. A., & Griadhi, N. M. A. Y. (2019). Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Dalam Menyalurkan Kredit. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 7 No 8*.

Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, 1(1)*.

Jurnal, K., & Fakultas, M. (n.d.). *Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Kartu Kredit Ditinjau Dari Prudential Principle Dan Asas Pemberian Pinjaman Yang Sehat Gladys Sintha*.

Nola, L. F. (2016). Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia(Tki).*NegaraHukum,7(1),40*.<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/949>.

Fredrick. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Kartu Kredit Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sudirman Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Revista de Trabajo Social, 11(75), 23–26*.

Rani, M. (2014). Perlindungan otoritas jasa keuangan terhadap kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank. *Jurnal Selat, 2(1), 168–181*.

### **C. SKRIPSI**

Mutiari, S. intan. (2017). *Tinjaun Yuridis Mengenai Transaksi E-Commerce Berdasarkan Persepektif Hukum Perdata dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi

Peraturan Bank Indonesia Nomor. 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen bank Indonesia

## E. INTERNET

Bank, M. (2022). *Annual Fee Kartu Kredit Bank Mega Bisa Dihapus, Ini Caranya*. Money Duck. <https://moneyduck.com/id/articles/925-mengenal-cara-menghapus-annual-fee-kartu-kredit-mega-dan-berbagai-fitur-menarik-lainnya/>

BNI, B. (n.d.). *Sejarah bank BNI*. PT Bank Negara Indonesia. <https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah>

